

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM**
Nomor : 08/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/VIII/2025**TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026****KETUA STIE PBM**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2025/2026.
2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat : a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut :


Nama : **Dra. Ferstmawaty Tondang, SE., MM.**
Program Studi : S.1 Manajemen

Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :

- a) Manajemen Keuangan (3 sks / 3 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2025

STIE PBM,


Dr. Rita Zahara, SE., MM.
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Pertinggal